



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

BerAKHLAK
Berprestasi Pelayanan, Berakhlak, Kompeten,
memeritka loyal, integritas, transparansi

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN ANGGARAN 2025





KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas ridho dan perkenannya kami bisa menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan komitmen serta tekad kuat Inspektorat dalam melaksanakan tujuan organisasi yang berorientasi hasil, baik berupa output maupun outcome. LKjIP Tahun Anggaran 2025 ini memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dan merupakan sumber informasi kearah perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Capaian kinerja Tahun 2025 ini merupakan salah satu masukan bagi kegiatan ditahun berikutnya untuk menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam membangun sistem pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan kami semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, 30 Januari 2026

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SERUYAN



NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770325 199612 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan bahwa Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 guna memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independent dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2025, telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah



dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang kemudian dijabarkan melalui Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan ditetapkan bulan September 2025.

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwasanya “Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati”.

Pada peraturan tersebut juga menyebutkan perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari yang disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa pasca ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja sebagai acuan kinerja mesti direvisi, namun pada pelaksanaannya pada tahun berkenaan, tidak ada dilaksanakan perubahan perjanjian kinerja, sehingga target yang diukur pada Laporan Kinerja Tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Visi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA”**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Seruyan tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.



Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapanya dituangkan dalam bagan alir *cascade* Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.1 Ringkasan Visi Misi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera	
Misi 4	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	
Tujuan 3	Sasaran 1	Indikator Tujuan/Sasaran
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah	Nilai SAKIP

Sumber : RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

Rencana Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 mempunyai 2 (dua) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatkan Kapabilitas APIP

Indikator : Level Kapabilitas APIP → Level 3

2. Meningkatkan Kualitas Layanan Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah → B (60,50)

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 di bawah ini :



Tabel 3.2.1 Pengukuran Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,50)	B (63,95)	100%

**Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2025**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	15.611.307.514,50	14.936.029.670,95	95,67
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.141.234.500,00	1.815.677.642,00	84,80
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.317.062.000,00	955.219.735,00	72,53
Jumlah		19.069.604.014,50	17.706.927.047,95	92,85

Dari tabel diatas, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp19.069.604.014,50** (sembilan belas milyar enam puluh sembilan juta enam ratus empat ribu empat belas koma lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp8.541.362.703,00
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.906.180.503,00
3. Belanja Modal sebesar Rp2.622.060.808,50



Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp**17.706.927.047,95** (Tujuh belas milyar tujuh ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh tujuh koma sembilan puluh lima rupiah) dengan persentase capaian keuangan sebesar **92,85%** dengan rincian realisasi sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp8.336.447.136,01 dengan persentase realisasi 97,60%
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6.788.894.842,00 dengan persentase realisasi 85,87%
3. Belanja Modal sebesar Rp2.581.585.069,94 dengan persentase realisasi 98,46%

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Indikator Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi	
1	2	3	4		5	6	7	
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	100%	92,85%	19.069.604.014,50	17.706.927.047,95	1,07	Efisien
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	92,85%			1,07	Efisien

Dari tabel diatas menunjukkan tingkat efisiensinya adalah 1,07. Angka tersebut berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2025 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran pada Tahun 2025 (92,85%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 termasuk dalam kategori **Efisien**.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum	
Inspektorat Daerah	4
1.4.1 Struktur Organisasi	5
1.4.2 Sumber Daya	8
1.5 Aspek - aspek Strategis	14
1.6 Sistematika Penyusunan	15
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Perencanaan Strategis	17
2.2 Perjanjian Kinerja	25
2.3 Indikator Kinerja Utama	33
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1 Kerangka Pengukuran	42
3.2 Capaian Kinerja	44
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025	44
2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dan 2024 serta Tahun 2022-2023	45
3. Perbandingan realisasi kinerja s.d Akhir Periode Renstra	46
4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional	50
5. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	50
6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya	57
7. Analisis capaian kegiatan dan sub kegiatan	58
3.3 Realisasi Anggaran	95
BAB 4 PENUTUP	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi yang memiliki asas akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun untuk mewujudkan *good governance* dan harus diaplikasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundang-undangan dibawahnya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai visi misi organisasi. Ruang lingkup akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan pada semua aspek satu kegiatan, yang meliputi aspek manajerial, teknis dan keuangan. Dengan demikian anggaran yang digunakan menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga sistem pertanggungjawaban dapat terukur, tepat, jelas dan *legitimate*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan/realisasi program dan kegiatan yang menjabarkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome. Setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun LKjIP sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Seruyan sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Aturan lain yang mengamanatkan penyusunan LKjIP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata



Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKJIP Inspektorat Kabupaten Seruyan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Seruyan yang mengacu pada tujuan Pemerintah Kabupaten Seruyan dan termaktub dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :

- a. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
- b. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun ;
- c. Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80);
15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan;
16. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13).

1.4. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan bahwa Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 guna memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independent dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, maka susunan organisasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai berikut :

1. Inspektur;
2. Sekretaris;

Sekretaris membawahi :

- a. Kepala Sub Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan;
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi.



3. Inspektur Pembantu;

Inspektur Pembantu terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu I;
- b. Inspektur Pembantu II;
- c. Inspektur Pembantu III;
- d. Inspektur Pembantu Khusus.

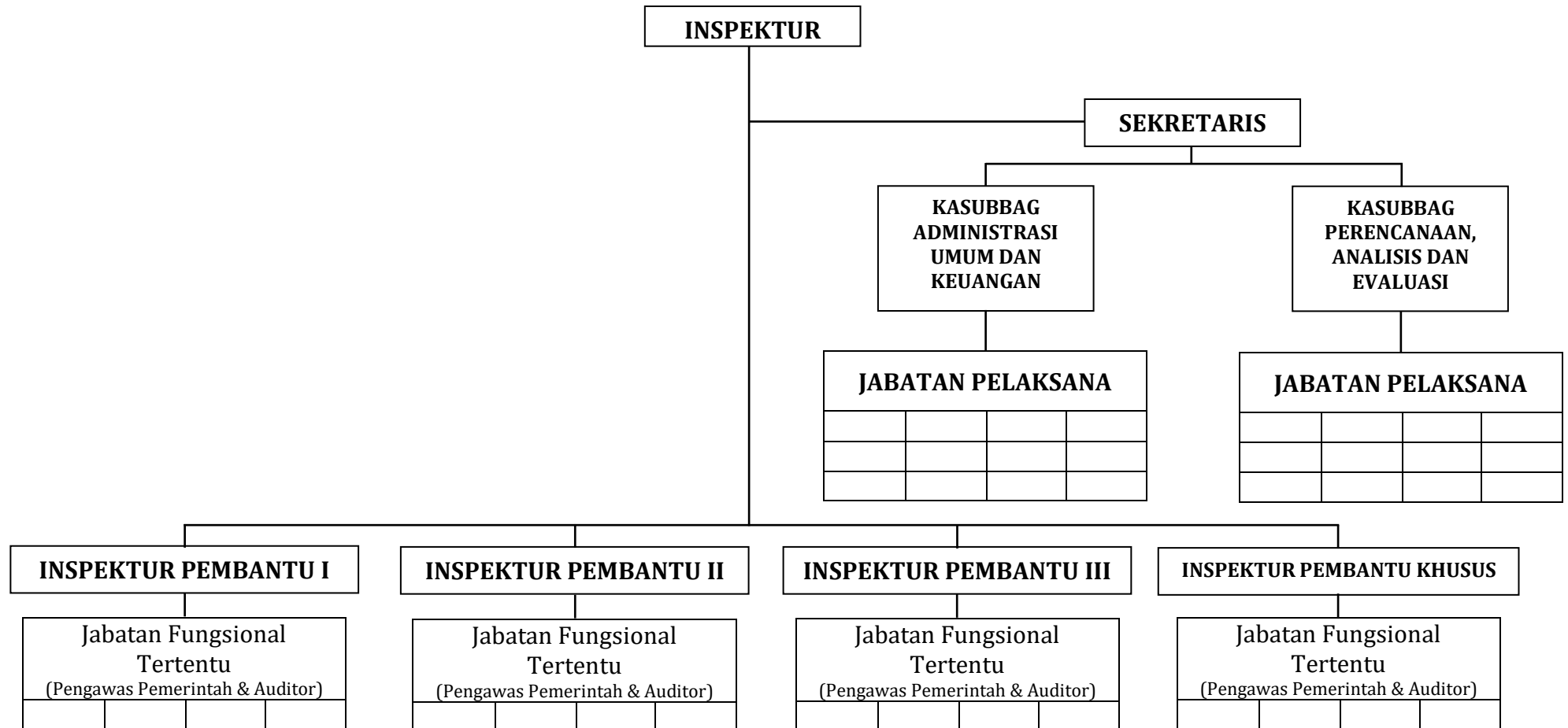
4. Kelompok Jabatan Fungsional berada dalam koordinasi Irban, terdiri dari :

- a. Auditor;
- b. Penjabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

Berikut gambar Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.4.1



Gambar 1.4.1
Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan





1.4.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrument penunjang utama pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sampai Desember 2025 didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 (sepuluh) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari jumlah 49 (empat puluh sembilan) orang PNS, Jabatan Struktural yang diisi sebanyak 6 (enam) orang pejabat struktural dan 2 (dua) jabatan struktural lainnya yaitu Sekretaris dan Inspektur Pembantu Khusus masih belum terisi karena pejabat yang lama telah masuk usia pensiun. Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan 5 (lima) orang P2UPD, serta didukung dengan CPNS tahun 2025 formasi Auditor dan P2UPD sebanyak 13 (tiga belas) orang. Dengan komposisi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang meningkat dari tahun sebelumnya, diharapkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pada seluruh perangkat daerah dan desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat berjalan secara optimal.

Inspektorat Daerah juga didukung sebanyak 24 (dua puluh empat) orang Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Bagian Administrasi, Cleaning Service, Supir, Tukang Kebun dan Security yang semuanya bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Latar belakang pendidikan PNS pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan bervariasi mulai SLTA, Strata Satu (S1) hingga Strata Dua (S2). Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan berdasarkan status kepegawaian sebagaimana pada tabel 1, Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada Tabel 2 dan Susunan Pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan eselon pada tabel 3 serta Komposisi jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :



Tabel 1
Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
berdasarkan Status Kepegawaian periode s.d 31 Desember 2025

No	Status Kepegawaian	Jabatan					Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	Staf dan Jabatan Lainnya	
1.	PNS	1 Orang	3 Orang	2 Orang	24 Orang	6 Orang	36 Orang
2.	CPNS				13 Orang		13 Orang
2.	PPPK					10 Orang	10 Orang
3.	Non ASN					24 Orang	24 Orang
Jumlah		1 orang	3 orang	2 orang	37 orang	40 Orang	83 Orang

Tabel 2
Jumlah ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan s.d 31 Desember 2025

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil (Orang)	Jumlah Per Jenis Kelamin (Orang)	
			L	P
1	Strata 2	9	8	1
2	Strata 1	36	20	16
3	DIII	8	4	4
4	SLTA	6	2	4
Jumlah		59 Orang	34 Orang	25 Orang



Tabel 3
Susunan PNS Berdasarkan Pangkat / Golongan dan Eselon
di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
s.d 31 Desember 2025

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah Personil (Orang)	Struktural				Fungsional							
							Auditor					P2UPD		CPNS Calon JFT
			Eselon 2	Eselon 3	Eselon 4	Non Eselon	Madya	Muda	Penyelia	Pertama	Terampil	Muda	Pertama	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1											
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	4		3			1							
3	Pembina (IV/a)	3				1	2							
4	Penata Tingkat I (III/d)	8			1	1	1	3				2		
5	Penata (III/c)	8			1			4	1			2		
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3								3				
7	Penata Muda (III/a)	14				2				2			1	9
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	2				1					1			
9	Pengatur (II/c)	5									1			4
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1				1								
Jumlah		49 Orang	1 Org	3 Org	2 Org	6 Org	4 Org	7 Org	1 Org	5 Org	2 Org	4 Org	1 Org	13 Orang



Tabel 4
Komposisi Jabatan Fungsional
Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
s.d 31 Desember 2025

No.	Jabatan Fungsional	Pangkat / Gol	Jumlah Personil	Jumlah per jenis kelamin	
				L	P
1.	Auditor Madya	Pembina (IV/b)	1 Orang	1 Orang	
		Pembina (IV/a)	2 Orang	1 Orang	1 Orang
		Penata Tingkat I (III/d)	1 Orang	1 Orang	
2.	Auditor Muda	Penata Tingkat I (III/d)	3 Orang	2 Orang	1 Orang
		Penata (III/c)	4 Orang	3 Orang	1 Orang
3.	Auditor Pertama	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2 Orang	1 Orang	1 Orang
		Penata Muda (III/a)	3 Orang	2 Orang	1 Orang
4.	Auditor Penyelia	Penata Muda Muda Tingkat I (III/b)	1 Orang	1 Orang	
5.	Auditor Terampil	Pengatur Tingkat I (II/d)	2 Orang	2 Orang	
6.	P2UPD Muda	Penata Tingkat I (III/d)	4 Orang	4 Orang	
7.	P2UPD Pertama	Penata Muda (III/a)	1 Orang	1 Orang	
8.	Calon Auditor Pertama	CPNS	5 Orang	4 Orang	1 Orang
9.	Calon Auditor Terampil	CPNS	4 Orang	1 Orang	3 Orang
10.	Calon P2UPD Pertama	CPNS	4 Orang	3 Orang	1 Orang
Jumlah keseluruhan jabatan fungsional			37 Orang	27 Orang	10 Orang

Dari tabel komposisi diatas dapat dilihat bahwa jabatan fungsional yang tersedia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan belum memenuhi jumlah ideal tenaga pemeriksa mengingat objek pengawasan dan pemeriksaan sampai ke pelosok desa dan banyaknya penugasan berdasarkan mandatorium yang wajib dilaksanakan tidaklah sebanding. Jabatan fungsional auditor dan P2UPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan berjumlah 24 orang dan CPNS formasi auditor/P2UPD sebanyak 13 orang sehingga jumlah keseluruhan jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan berjumlah 37 orang. Idealnya jumlah jabatan fungsional auditor yang



dibutuhkan sejumlah 52 orang sehingga masih ada kekurangan auditor sebanyak 15 orang.

Dibandingkan dari tahun sebelumnya, pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan mendapatkan tambahan tenaga pengawas sebanyak 21 Orang sehingga diharapkan pengawasan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

b. Keadaan Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan, selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi institusi. Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan menempati Gedung seluas 2.803,2 m² di Jalan Jenderal Akhmad Yani Kuala Pembuang.

Adapun data sarana prasarana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Keadaan Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	3 Unit
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	42 Unit
3.	Gedung Utama	3 Unit
4.	Gedung Tambahan (Aula Kantor)	2 Unit
5.	Gudang Arsip	2 Unit
6.	PC Komputer	15 Unit
7.	Laptop / Note book	76 Unit
8.	Printer	70 Unit
9.	Scanner	8 Unit
10.	LCD Proyektor	7 Unit
11.	TV	10 Unit
12.	CCTV	2 Unit
13.	Dispenser Digital	11 Unit



No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
14.	Lemari Pendingin/Kulkas	3 Unit
15.	Mesin penghancur kertas	12 Unit
16.	Mesin Pemotong Rumput	9 Unit
17.	<i>Air Contitioner (AC)</i>	36 Unit
18.	Lemari Filling dan Kayu	107 Buah
19.	Meja	159 Buah
20.	Kursi Putar dan Kursi Lipat	355 Buah
21.	Meteran Roll	8 Buah
22.	Meteran Digital	3 Buah
23.	Hardisk Eksternal	8 Buah
24.	Alat Pemadam/Portable	4 Buah
25.	Genset	4 Unit
26.	Analog/Digital Receiver	1 Buah
27.	Audio Tape Reel Recorder	3 Buah
28.	Baggage Trolly	2 Buah
29.	Brangkas	1 Buah
30.	Camera Electronic	2 Buah
31.	Alat Pembersih lainnya (Wastafel)	1 Buah
32.	Global Positioning System	3 Buah
33.	Handy Talky (HT)	8 Buah
34.	Mesin Absensi	2 Buah
35.	Tripod	1 Buah
36.	Kipas Angin Turbo	2 Buah
37.	Kasur ukuran 120	1 Buah
38.	Videotron outdoor	1 Buah
39.	Videotron indoor	2 Buah
40.	AC Standing	6 Buah

Sumber Data : Dokumen KIB Inspektorat Daerah Tahun 2025



1.5. Aspek-aspek Strategis dan Permasalahan Inspektorat Daerah

Aspek-aspek strategis Inspektorat Daerah diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan 2024-2026, dengan tujuan ke 3 Pemerintah Kabupaten yaitu ***“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)”*** serta sasaran ke 6 Pemerintah Kabupaten Seruyan sesuai dengan urusan dan kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan yaitu : ***“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah”***

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- Kuantitas SDM Pengawas yang tidak sebanding dengan objek pemeriksaan;
- Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
- Kurangnya kompetensi keahlian teknis dalam pelaksanaan audit;
- Kurangnya integritas dan etika SDM yang berpotensi menurunkan objektivitas;
- Adanya intervensi pada hasil audit yang kemudian menyulitkan objektivitas pemeriksaan;
- Rentannya mutasi atau tekanan karir pada SDM Pengawas.

2. Faktor Eksternal

- Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN;
- Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa;
- Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;
- Sulitnya geografis Kabupaten Seruyan yang menyulitkan SDM Pengawas dalam menjangkau objek pemeriksaan;



- Terbatasnya sarana transportasi dan infrastruktur jalan membuat perjalanan ke lokasi audit memakan waktu lama dan biaya tinggi.

1.6. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah:

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum, aspek strategis organisasi dan permasalahan utama yang dihadapi organisasi dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah perubahan, penjabaran visi dan misi kabupaten, tujuan dan sasaran, kebijakan program, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Seruyan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi :

A. Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Pada Tahun 2025, telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang kemudian dijabarkan melalui Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan ditetapkan bulan September 2025.

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwasanya “Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati”.

Pada peraturan tersebut juga menyebutkan perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari yang disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa pasca ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja sebagai acuan kinerja mesti direvisi, namun pada pelaksanaannya pada tahun berkenaan, tidak ada dilaksanakan perubahan perjanjian kinerja, sehingga target yang diukur pada Laporan Kinerja Tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026.



2.1.1. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Seruyan

Visi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 adalah “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA**”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Seruyan tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.1 Ringkasan Visi Misi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera	
Misi 4	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	
Tujuan 3	Sasaran 1	Indikator Tujuan/Sasaran
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah	Nilai SAKIP

Sumber : RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026



2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, ditetapkan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah :

- 1. Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah**
Indikator : Level Maturitas SPIP → Level 3
- 2. Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel**
Indikator : Persentase Laporan LHKPN → 100%

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Level maturitas SPIP yang menjadi indikator tujuan pertama dari Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah tingkat kematangan / kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) sebagai tujuan kedua dari Inspektorat Daerah merupakan salah satu instrument pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dimiliki oleh KPK yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Setiap tahunnya, penyelenggara negara baik dari yudikatif, legislative, eksekutif, BUMN/D diwajibkan membuat LHKPN untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. Bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan pasal 20, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 mempunyai 2 (dua) sasaran strategis, yaitu :



1. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Indikator : Level Kapabilitas APIP → Level 3

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah → B (60,50)

Kapabilitas APIP merupakan cerminan kemampuan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien. Pembinaan APIP dilakukan oleh BPKP. Sebagai pembinaan APIP, BPKP mengembangkan model kapabilitas APIP yang mengacu kepada *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)*. Kapabilitas APIP dikelompokkan kedalam lima tingkatan (level) yaitu *Initial* (Level 1), *Infrastructure* (Level 2), *Integrated* (Level 3), *Managed* (Level 4), dan *Optimizing* (Level 5), dimana semakin tinggi suatu level semakin baik kapabilitasnya.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Bagi pimpinan instansi, SAKIP berfungsi untuk bisa mengukur kinerja yang telah dilaksanakan oleh instansi terkait.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai indikator sasaran kedua Inspektorat Daerah ini merupakan hasil dari evaluasi yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap SAKIP Perangkat Daerah dengan pedoman Evaluasi berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.

Berikut disajikan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan periode Renstra Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :



Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

No.	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah		Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3.025)	Level 3 (3.050)	Level 3 (3.075)
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Mewujudkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel		Persentase Laporan LHKPN	Persen	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (60,40)	B (60,50)	B (60,60)



2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 kegiatan kemudian dijabarkan kembali dalam sub kegiatan. Rencana Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dengan mengambil target Tahun 2025.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengisyaratkan kepada masyarakat dan penyelenggara negara berupa penegasan tekad Bangsa dan Negara untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang didasarkan pada prinsip Good Governance dimana semangat reformasi telah mewarnai Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan Administrasi Negara yang mampu melaksanakan Misi Organisasi dan dapat tertanggulangnya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dengan melalui pengawasan yang handal, terpadu dan komprehensif, setidaknya kebocoran negara serta prinsip-prinsip Good Governance dan Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat dikurangi dan diatasi, kemudian pengawasan yang handal, terpadu dan komprehensif tersebut didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mampu melaksanakan tugas, misi organisasi yang pada saat ini perlu dibekali dengan pengetahuan dan kesejahteraan secara layak dan memadai, dilaksanakan secara bertahap agar semua tujuan organisasi dapat tercapai.

Sasaran, Indikator, Target dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1.3 di bawah ini :



**Tabel 2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan**

SASARAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	1. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
					2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
					3. Reviu Laporan Kinerja
					4. Reviu Laporan Keuangan
					5. Pengawasan Desa
					6. Kerjasama Pengawasan Internal
					7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
			2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	8. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
					9. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
				3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
					11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
				4. Pendampingan dan Asistensi	12. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
					13. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
					14. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
					15. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas



Lanjutan tabel 2.1.3

SASARAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,50)	3.PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					17. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					18. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				6.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
					20. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					21. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					22. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD
				7.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					24. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
					25. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					26. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
				8.Administrasi Umum Perangkat Daerah	27. Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor
					28. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
					29. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					30. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					31. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					32. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
					33. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				9.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					35. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				10.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					37. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					38. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					39. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah Penetapan Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan yang kemudian diturunkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dan dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya serta dioperasionalkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 dengan mengambil tujuan ke 3 yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”**.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah **Level Kapabilitas APIP**, dengan target yang akan dicapai pada Tahun 2025 adalah berada pada **Level 3** dan **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** hasil dari evaluasi APIP dengan target yang akan dicapai pada Tahun 2025 adalah **B (60,50)**.

Dalam rangka mewujudkan system pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, Pemerintah telah mengamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 agar seluruh tingkat pimpinan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan system pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif.

Selanjutnya untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut, Pemerintah secara khusus telah memasukkan peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan. Salah satu perintah Presiden agar disetiap Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah berada pada Level 3 (*Integrated*), jika dinilai dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model (IACM)*.

Dalam kerangka *Internal Audit Capability Model (IACM)*, kapabilitas pengawasan intern dikelompokkan menjadi 5 (lima) tingkatan yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*) dan Level 5 (*Optimizing*). Sampai



dengan Tahun 2021, Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Seruyan meningkat berada pada Level 3, namun diperlukan komitmen yang kuat dan fokus yang terarah untuk dapat mempertahankan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada Level 3 atau lebih baik lagi apabila dapat meningkatkan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan ke Level 4.

Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mendukung sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Inspektur (Eselon 2)
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,50)	Inspektur (Eselon 2)

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintahan Daerah	Persentase tindak lanjut temuan	87%	Inspektur (Eselon 2)
2.	Meningkatnya persentase pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah	Persentase pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah	90%	Inspektur (Eselon 2)
3.	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Inspektur (Eselon 2)



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya target pengawasan internal yang dilaksanakan	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	100%	Irbansus (Eselon 3)
		Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	100%	Irbansus (Eselon 3)
2.	Tercapainya target kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	90%	Irbansus (Eselon 3)
3.	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persentase kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan	90%	Irbansus (Eselon 3)
4.	Terlaksananya pendampingan dan asistensi perangkat daerah	1. Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah	90%	Irbansus (Eselon 3)
		2. Nilai <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP)	90,00	
		3. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	72,00	
5.	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	Sekretaris (Eselon 3)



6.	Meningkatnya persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	100%	Sekretaris (Eselon 3)
7.	Meningkatnya disiplin kepegawaian perangkat daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90%	Sekretaris (Eselon 3)
8.	Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	90%	Sekretaris (Eselon 3)
9.	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Sekretaris (Eselon 3)
10.	Meningkatnya ukuran pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMMD perangkat daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMMD perangkat daerah	90%	Sekretaris (Eselon 3)



NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
			TAHUNAN	
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	11 Dokumen	Kasubbag PAE (Eselon 4)
2.	Tersedianya dokumen LKjIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	Kasubbag PAE (Eselon 4)
3.	Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yang tersusun	4 Laporan	Kasubbag PAE (Eselon 4)
4.	Tersedianya pakaian dinas serta kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	65 Paket	Kasubbag PAE (Eselon 4)
5.	Tersedianya bahan bacaan surat kabar harian	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	Kasubbag PAE (Eselon 4)
6.	Termonitornya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	10 Dokumen	Kasubbag PAE (Eselon 4)
7.	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	Kasubbag PAE (Eselon 4)
8.	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan yang disusun	4 Rekomendasi	Kasubbag PAE (Eselon 4)



NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
			TAHUNAN	
1	2	3	4	5
9.	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	Kasubbag AUK (Eselon 4)
10.	Terbayarnya jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	Kasubbag AUK (Eselon 4)
11.	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	Kasubbag AUK (Eselon 4)
12.	Tersedianya laporan keuangan bulanan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	12 Laporan	Kasubbag AUK (Eselon 4)
13.	Terdata dengan tertibnya administrasi kepegawaian kantor	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	16 Dokumen	Kasubbag AUK (Eselon 4)
14.	Terpenuhinya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 Orang	Kasubbag AUK (Eselon 4)
15.	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	15 Orang	Kasubbag AUK (Eselon 4)
16.	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	Kasubbag AUK (Eselon 4)
17.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	64 Paket	Kasubbag AUK (Eselon 4)
18.	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25 Paket	Kasubbag AUK (Eselon 4)
19.	Terpenuhinya logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	Kasubbag AUK (Eselon 4)
20.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	Kasubbag AUK (Eselon 4)
21.	Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34 Laporan	Kasubbag AUK (Eselon 4)
22.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	Kasubbag AUK (Eselon 4)



NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
			TAHUNAN	
1	2	3	4	5
23.	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	Kasubbag AUK (Eselon 4)
24.	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 Unit	Kasubbag AUK (Eselon 4)
25.	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	Kasubbag AUK (Eselon 4)
26.	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	Kasubbag AUK (Eselon 4)
27.	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara / direhabilitasi	5 Unit	Kasubbag AUK (Eselon 4)
28.	Tercapainya target pengawasan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	3 Laporan	JFA
29.	Tercapainya target pengawasan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	30 Laporan	JFA
30.	Terlaksananya reviu laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	10 Laporan	JFA
31.	Terlaksananya reviu laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	12 Laporan	JFA
32.	Terperiksanya keuangan pemerintah desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	33 Laporan	JFA
33.	Tercapainya target laporan saber pungli yang ditindaklanjuti	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	JFA
34.	Terselesaikannya penanganan kerugian negara / daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	9 Laporan	JFA
35.	Terakomodirnya laporan masyarakat dan APH	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	30 Laporan	JFA
36.	Tercapainya peningkatan maturitas SPIP perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	30 Perangkat Daerah	JFA



NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
			TAHUNAN	
1	2	3	4	5
37.	Terlaksananya verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	40 Perangkat Daerah	JFA
38.	Terlaksananya verifikasi LHKASN dan LHKPN serta aksi pencegahan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 Kegiatan	JFA
39.	Terlaksananya asistensi dan pendampingan penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan	10 Perangkat Daerah	JFA

Pada kegiatan Eselon 3 yaitu pada kegiatan pendampingan dan asistensi, semula indikator ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan yang kemudian dijabarkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, namun pada saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, terdapat 2 (dua) indikator kinerja tambahan yaitu Nilai *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) dan Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang mana merupakan kegiatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan mengharuskan Inspektorat Daerah sebagai *leading sektor* kegiatan tersebut.

Untuk dapat mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan 3 (tiga) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp22.680.513.901,00 (Dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus satu rupiah) dan anggaran perubahan sebesar Rp19.069.604.014,50 (Sembilan belas milyar enam puluh sembilan juta enam ratus empat ribu empat belas koma lima puluh rupiah).



2.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

- ✓ Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- ✓ Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja.

Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (accomplishment);
3. Efektif dan layak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari:

1. Specific (spesifik/rinci), sasaran kinerja harus bersifat spesifik, artinya harus secara rinci dan detail menggambarkan apa yang ingin kita raih;
2. Measurable (terukur), sasaran kinerja yang disusun dapat diukur, ukuran yang dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, persentase, atau angka nominal;
3. Achievable (dapat dicapai), artinya target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga ini amat berkaitan dengan proses penetapan target;



4. Relevant (relevan dengan tugas pokok fungsi skpd), sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini meminta kita untuk menyusun sasaran-sasaran kinerja yang fokus dan relevan dengan tugas utama pekerjaan, atau tujuan utama unit kerja dimana kita berada;
5. Timebound (target waktu yang jelas), artinya sasaran kinerja yang kita susun memiliki target waktu yang jelas.

Indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel dibawah berikut:



Tabel 2.3.1. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025

No.	TUJUAN	IKU Tujuan	SASARAN	IKU Sasaran	Rumus	PROGRAM	Sasaran Program	IKU Program		Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)
1.	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP			Level Maturitas SPIP Hasil Quality Assurance BPKP						Level 3
			Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP Hasil Quality Assurance BPKP						Level 3
						1. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintahan Daerah	1.	Persentase tindak lanjut temuan	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti / Jumlah total temuan x100%	87%
						2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya persentase pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah	2.	Persentase pengendalian intern pemerintah pada Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah dengan pengendalian intern baik / Jumlah total perangkat daerah x100%	90%
2.	Mewujudkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Laporan LHKPN			Jumlah wajib lapor yang telah melaporkan LHKPN / Jumlah wajib lapor pada Inspektorat x 100%						100%
			Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi APIP Kabupaten atas SAKIP Inspektorat Daerah						B (60,50)
						3.PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	3.	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran / Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan x 100%	100%



KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan		Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Target
2	3	4		5	6
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya target pengawasan internal yang dilaksanakan	1.	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan / Jumlah total pengawasan pada PKPT x 100%	100%
		2.	Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa / Jumlah total obrik yang diperiksa pada PKPT x 100%	100%
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tercapainya target kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan		Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan / jumlah laporan (aduan) masyarakat, APH yang masuk x 100%	90%
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya perumusan dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan		Jumlah kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dirumuskan / Jumlah target kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan x 100%	90%
4. Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya pendampingan dan asistensi perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah		Jumlah perangkat daerah yang dilaksanakan pendampingan dan asistensi / Jumlah total perangkat daerah x 100%	90%
5. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun / Jumlah target dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang akan disusun x 100%	100%
6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan		Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dipenuhi / Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang diadakan x 100%	100%



KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Target
2	3	4	5	6
7.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin kepegawaian perangkat daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah / Jumlah total pegawai inspektorat daerah x 100%	90%
8.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dipenuhi / Jumlah pelayanan administrasi umum yang diadakan x 100%	90%
9.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemda	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pelayanan penunjang urusan pemda yang dipenuhi / Jumlah pelayanan penunjang urusan pemda yang diadakan x 100%	100%
10.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ukuran pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMd perangkat daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMd perangkat daerah	Jumlah BMD yang dipelihara / Jumlah pemeliharaan BMD pada RKPBMd perangkat daerah x 100%	90%



SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	Iku Sub Kegiatan	Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Target
1	2	3	4	5
1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tercapainya target pengawasan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah laporan audit kinerja yang dihasilkan	3 Laporan
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tercapainya target pengawasan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan audit keuangan yang dihasilkan	30 laporan
3. Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya reviu laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Jumlah laporan reviu kinerja yang dihasilkan	10 Laporan
4. Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya reviu laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Jumlah laporan reviu keuangan yang dihasilkan	12 Laporan
5. Pengawasan Desa	Terperiksanya keuangan pemerintah desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Jumlah laporan pengawasan desa yang dihasilkan	33 Laporan
6. Kerjasama Pengawasan Internal	Tercapainya target laporan saber pungli yang ditindaklanjuti	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang dihasilkan	1 Kesepakatan
7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Termonitornya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	10 Dokumen



SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Target
1	2	3	4	5
8. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terselesaikannya penanganan kerugian negara / daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara / daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara / daerah yang dihasilkan	9 Laporan
9. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terakomodirnya laporan masyarakat dan APH	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang dihasilkan	30 Laporan
10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang pengawasan yang telah disusun	1 Rekomendasi
11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang fasilitas pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang disusun	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang fasilitas pengawasan yang telah disusun	4 Rekomendasi
12. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya peningkatan maturitas SPIP perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah perangkat yang dilaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemda	30 Perangkat Daerah
13. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya verifikasi dan penilaian mandiri reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan penilaian mandiri reformasi birokrasi	40 Perangkat Daerah
14. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya verifikasi LHKASN dan LHKPN serta aksi pencegahan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monev serta verifikasi yang dihasilkan	4 Kegiatan
15. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya asistensi dan pendampingan penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang dilaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	10 Perangkat Daerah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Target
1	2	3	4	5
16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	11 Dokumen
17. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LKjIP perangkat daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang dihasilkan	1 Laporan
18. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yang dihasilkan	4 Laporan
19. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	32 Orang / Bulan
20. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen pembayaran jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen
21. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan	2 Laporan
22. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang dihasilkan	12 Laporan
23. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas serta kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	65 Paket
24. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terdapat dengan tertibnya administrasi kepegawaian kantor	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang didata	16 Dokumen
25. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat tasi	25 Orang
26. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis	15 Orang



SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Definisi Operasional (Rumus Perhitungan)	Target
1	2	3	4	5
27. Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	12 Paket
28. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	64 Paket
29. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan dan bahan rumah tangga yang diadakan	25 Paket
30. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket
31. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 Paket
32. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar harian	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen
33. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	34 Laporan
34. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dilaksanakan	12 Laporan
35. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	12 Laporan
36. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	25 Unit
37. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Jumlah peralatan kerja dan mesin yang dipelihara	Jumlah peralatan kerja dan mesin yang dipelihara	34 Unit
38. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit
39. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 Unit



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nasional (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); dan (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, tiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

3.1. Kerangka Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Metode ini akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan proses berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan dan atau ketidaktercapaian pelaksanaan kinerja sasaran yang didukung program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan instansi. Pengukuran capaian kinerja



tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025, realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2023, target akhir Renstra Tahun 2024-2026 serta target nasional.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut :

1. Indikator bermakna positif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus panjang.

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) / \text{Target} \times 100$$

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	> 100	Baik Sekali (BS)
2.	> 75 s.d 100	Baik (B)
3.	55 s.d 75	Cukup (C)
4.	< 55	Kurang (K)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada laporan ini diberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja (Renja)



Tahun 2025 atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.

Pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025, telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama demi tercapainya pengawasan efektif, efisien dan terarah dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

3.2. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025

❖ Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 di bawah ini :

Tabel 3.2.1 Pengukuran Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,50)	B (63,95)	100%



❖ **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dan 2024 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.2.a

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2025			Capaian Kinerja Tahun 2024
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (66,65)	B (60,50)	B (63,95)	100%	B (62,60)

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah menetapkan sasaran pertama pada Tahun 2025 adalah Meningkatkan Kapabilitas APIP dengan indikatornya adalah Level Kapabilitas APIP berada pada Level 3, untuk sasaran kedua adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Perangkat Daerah dengan indikatornya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan predikat B dan nilai 60,50.

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Seruyan Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2.2.1 di bawah ini :

Tabel 3.2.2.b

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2023			Capaian Kinerja Tahun 2022
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Level 3



❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Rencana Strategis**

a. Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Tahun 2025 merupakan tahun kedua periode Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Dengan telah terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan, pada Tahun 2025 telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang kemudian dijabarkan perangkat daerah melalui Rencana Strategis Tahun 2025–2029 dan ditetapkan pada bulan September 2025.

Seyogyanya setelah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan, dilaksanakan perubahan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan target kinerja pada Rencana Strategis yang baru, namun dikarenakan pada tahun berkenaan, tidak ada dilakukan perubahan penetapan perjanjian kinerja, sehingga target yang diukur untuk laporan kinerja Tahun 2025 menggunakan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja pada Tahun 2025 dengan target akhir pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan:

Tabel 3.2.3. Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025	Capaian Kinerja	Target akhir Tahun 2026	Capaian Kinerja s.d Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Level 3	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,50)	B (63,95)	B (60,50)	100%	B (60,60)	100%

Indikator kinerja Level Kapabilitas APIP menggunakan nilai penilaian mandiri dari APIP, karena pada Tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian mandiri Kapabilitas APIP,



namun BPKP hanya melaksanakan evaluasi Kapabilitas APIP pada APIP Kota Palangka Raya dan APIP Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP yang mengatur standar baru penilaian kapabilitas auditor internal di K/L/D agar lebih substansial dalam menuju kualitas audit yang memberikan nilai tambah strategis, bukan sekedar pemenuhan dokumen.

b. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 ditetapkan pada bulan September 2025 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang baru.

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwasanya “Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati”.

Pada peraturan tersebut juga menyebutkan perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari yang disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa pasca ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja sebagai acuan kinerja mesti direvisi, namun pada pelaksanaannya pada tahun berkenaan, tidak ada dilaksanakan perubahan perjanjian kinerja, sehingga target yang diukur pada Laporan Kinerja Tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026.



Berikut dijabarkan sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029:

Tabel 3.2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025	Capaian Kinerja	Target akhir Tahun 2029	Capaian Kinerja s.d Tahun 2025
1.	Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di Pemda	1. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level 3 (3.000)	n/a	Level 3 (3.000)	n/a	Level 3 (3.100)	n/a
		2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	73,00 (Waspada)	68,02 (Rentan)	73,00 (Waspada)	93,17%	79,00 (Terjaga)	93,17%
		3. Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)	90,00	79,50	90,00	88,33%	94,00	88,33%
2.	Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap kualitas layanan pengawasan	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80%	n/a	80%	n/a	90%	n/a
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	63,95 (B)	63,95 (B)	63,95 (B)	100%	70,15 (BB)	100%

Capaian kinerja atas indikator kinerja yang tertuang pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan target tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel diatas.

1. Pada capaian indikator kinerja Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), data hasil kinerja Tahun 2025 tidak dapat diketahui dikarenakan pada tahun 2025 tidak ada penilaian pada Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari BPKP, sehingga realisasi tertulis n/a.



2. Pada indikator kinerja Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI), realisasi kinerja tahun 2025 berada pada nilai 68,02 dalam artian rentan dari target kinerja pada nilai 73,00 atau waspada.
 - Detail skor dari hasil survei responden Internal (pegawai pada perangkat daerah):
 - a. Integritas dalam pelaksanaan tugas : 65,43
 - b. Pengelolaan anggaran : 76,06
 - c. Pengelolaan PBJ : 78,73
 - d. Pengelolaan SDM : 65,67
 - e. Perdagangan pengaruh : 68,39
 - f. Sosialisasi anti korupsi : 59,52
 - g. Transparansi : 79,36
 - Detail skor dari hasil survei responden eksternal (penerima layanan, penerima manfaat dari Pemda)
 - a. Integritas pegawai : 96,52
 - b. Transparansi dan keadilan layanan : 84,08
 - c. Upaya pencegahan korupsi : 83,33
 - Detail skor dari hasil survei responden ekspert (pensiunan, wartawan,, dll)
 - a. Integritas instansi dengan nilai 71,42
3. Pada indikator kinerja Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), realisasi kinerja tahun 2025 berada pada angka 79,50. Dalam artian target belum dapat tercapai. Masih banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, realisasi kinerja tahun 2025 belum dapat diketahui dikarenakan kegiatan kuesioner layanan pengawasan akan dimulai pada kegiatan pengawasan tahun 2026, sehingga realisasi tertulis n/a.
5. Pada indikator kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah, realisasi kinerja tahun 2025 dengan nilai 63,95 atau predikat B atas hasil evaluasi SAKIP Inspektorat dari APIP Kabupaten Seruyan. Hasil evaluasi telah diketahui pada bulan Mei 2025 sehingga saat penentuan target untuk Renstra Tahun 2025-2029 menyesuaikan dengan hasil evaluasi tersebut.



❖ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional**

Pada Inspektorat tidak ada menjelaskan terkait standar nasional dikarenakan setiap Inspektorat memiliki sasaran kinerja masing-masing yang telah ditetapkan namun tidak mengubah tugas fungsi dari Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

❖ **Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja**

➤ **Kinerja Sasaran**

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Sasaran strategis yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut:

1. *Meningkatnya Kapabilitas APIP*

Indikator : Level Kapabilitas APIP

2. *Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah*

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

• **Analisis Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP**

Merujuk pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER – 1633 /K/Jf/2011, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Berdasarkan pertimbangan itu, ditetapkanlah sasaran kinerja “Meningkatnya Kapabilitas APIP” pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dengan harapan akan membawa dampak bagi APIP yang mampu melaksanakan perannya dengan handal dan professional dalam menilai dan melaporkan tingkat efisiensi, efektivitas dan keekonomisan serta memberikan saran kepada manajemen, yang mencakup area tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian.



Sasaran tersebut memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yang dapat dilihat target, realisasi dan capaian kinerjanya pada tahun 2025 pada tabel 3.5.1 di bawah ini :

Tabel 3.5.1 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	n/a	100
Rata-rata capaian kinerja					100

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk realisasi tertulis n/a dalam artian tidak diketahui dikarenakan pada Tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh Inspektorat Daerah namun tidak dilaksanakan evaluasi atas kapabilitas APIP Kabupaten Seruyan dari BPKP.

Hal di atas disebabkan oleh :

Evaluasi tidak dilaksanakan dikarenakan terbitnya Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Berdasarkan surat dari Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.09.03/S-27/D404/2/2026 tanggal 20 Januari 2026 Hal Hasil Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2025 Tahap I, menyampaikan bahwa APIP Daerah yang dievaluasi pada tahap 1 berjumlah 98 APIP yang terdiri atas 17 APIP Provinsi dan 81 APIP Kabupaten / Kota yang berasal dari 36 Perwakilan BPKP dan hasil menunjukkan penjaminan kualitas seluruh APIP Daerah tidak ada yang mencapai level 3 sehingga dengan demikian seluruh APIP Daerah yang dievaluasi dan dilakukan penjaminan kualitas tahap 1 seluruhnya berada pada level 2.

Pada perban baru yang terbit, mengatur tentang standar baru penilaian kapabilitas auditor internal K/L/D agar lebih substansial menuju kualitas audit yang memberikan nilai tambah strategis dan metode penilaian yang dilaksanakan tidak sama dengan sebelumnya, sehingga yang dilaksanakan evaluasi oleh BPKP Provinsi Kalteng hanya dipilih 2 APIP yaitu APIP Kota Palangka Raya dan APIP Kotawaringin



Barat. Untuk APIP selain yang disebutkan sebelumnya akan dilaksanakan evaluasi pada Tahun 2026.

Solusi peningkatan untuk kedepan :

- ✓ Memperbaiki seluruh elemen pada Inspektorat untuk persiapan evaluasi kapabilitas APIP pada Tahun 2026;
- ✓ Melakukan konsultasi kepada pihak BPKP terkait evidence atau bukti dukung pelaksanaan kapabilitas APIP yang akan dievaluasi.

- **Analisis Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong instansi pemerintah agar lebih bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari SAKIP yaitu :

- a. **Meningkatkan Kinerja** : Mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas program.
- b. **Transparansi dan Akuntabilitas** : Menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai penggunaan anggaran dan hasil kinerja.
- c. **Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya** : Memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki instansi pemerintah digunakan secara efisien dan efektif.
- d. **Mendorong Perbaikan Berkelanjutan** : Menjadi dasar untuk perbaikan terus menerus dalam pengelolaan pemerintahan.

Nilai SAKIP perangkat daerah sebagai indikator kinerja sasaran kedua Inspektorat Daerah dimaksudkan untuk mengakomodir program dan kegiatan rutin dari Inspektorat



Daerah. Nilai SAKIP yang dimaksudkan adalah hasil evaluasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil maka perlu dilakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan. Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh APIP didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta memberi solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sasaran tersebut memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yang dapat dilihat target, realisasi dan capaian kinerjanya pada tahun 2025 pada tabel 3.5.2 di bawah ini :

Tabel 3.5.2 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (60,50)	B (63,95)	100
Rata-rata capaian kinerja					100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebesar **100%** atau dalam artian kategori capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan bermakna **Baik**.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Seruyan pada masa mendatang, Inspektorat Kabupaten Seruyan akan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan meningkatkan kualitas implementasi program/kegiatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Hal di atas disebabkan oleh :

Realisasi hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah adalah didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan bahwa hasil evaluasi atas capaian kinerja dalam Sistem Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan memperoleh predikat “B” dengan nilai 63,95 dengan interpretasi baik “artinya terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.” Dengan interpretasi Baik, terdapat gambaran bahwa implementasi SAKIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan belum berjalan dengan baik dan masih banyak perlu perbaikan pada setiap komponen.

Solusi peningkatan untuk kedepan :

- ✓ Melakukan konsultasi dan atau difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dalam penyusunan dokumen SAKIP; dan
- ✓ Melakukan perbaikan sebagaimana rekomendasi yang tercantum pada Laporan Hasil Evaluasi dari Tim Evaluasi SAKIP.

➤ Kinerja Program

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pada program penyelenggaraan pengawasan ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja.

• Analisis Pencapaian Kinerja Indikator 1 pada Program Penyelenggaraan Pengawasan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	87	79.85	91.78
Rata-rata capaian kinerja						91.78

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan adalah sebesar 87% dan terealisasi sebesar 79.85% dalam artian capaian kinerja tahun 2025 belum dapat mencapai target yaitu 91,78% namun masih dapat dikatakan **Baik**.



Hal ini disebabkan oleh : Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dikarenakan bertambahnya rekomendasi hasil pemeriksaan baik dari pemeriksaan BPK RI, pengawasan yang dilakukan APIP Kabupaten dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Provinsi.

Solusi Perbaikan : Kedepan akan terus meningkatkan fungsi dari Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk menyelesaikan tunggakan – tunggakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP Kabupaten, APIP Provinsi, BPKP maupun BPK yang belum selesai dengan menyusun jadwal pembahasan tindak lanjut temuan dengan opd terkait sehingga nantinya capaian kinerja tersebut di atas dapat ditingkatkan terus. Juga dengan memfungsikan APIP Kabupaten untuk dapat menggiatkan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan per triwulan, agar rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindak lanjuti oleh objek pemeriksaan terkait.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pada program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja.

• Analisis Pencapaian Kinerja pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Terpenuhinya pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah	Persentase pengendalian intern pemerintah pada perangkat	Persen	90	100	111
Rata-rata capaian kinerja						111

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sasaran tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan target diawal sebesar 90% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja yang dicapai adalah 111% dan dapat dikatakan **baik sekali**.

Hal ini disebabkan oleh : Capaian tersebut dikarenakan peran aktif dari Inspektorat dalam melakukan pendampingan kepada Organisasi Perangkat



Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Pendampingan dan asistensi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025 antara lain Pendampingan pengisian LHKPN bagi wajib LHKPN, kegiatan Pendidikan Anti Korupsi bagi Pelajar SD, SMP dan SMA, Pendampingan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dari KPK kepada responden terpilih, serta penunjukan sebagai Narasumber kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah lain.

Solusi Perbaikan : Kedepan akan terus meningkatkan peran APIP selaku *internal auditor* untuk dapat berperan efektif dalam tiga hal, yakni *assurance activities* (memberikan penjaminan), *anti corruption activities* serta *consulting activities* (konsultasi termasuk mencari solusi atas semua permasalahan). Peran *consulting activities* ini termasuk fasilitasi, pendampingan, asistensi yang dilakukan oleh APIP guna mewujudkan *good government* dan *clean governance*.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja.

- Analisis Pencapaian Kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	98	98
Rata-rata capaian kinerja						98

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja sasaran tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu target diawal sebesar 100% dan terealisasi sebesar 98% sehingga capaian kinerja yang dicapai adalah 98% dan dapat dikatakan **baik**.



Hal ini disebabkan oleh : Capaian tersebut dikarenakan peran aktif dari manajemen Sekretariat Inspektorat dalam melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Solusi Perbaikan : Kedepan akan terus meningkatkan peran manajemen sekretariat Inspektorat dalam hal memfasilitasi pelayanan administrasi perkantoran sehingga capaian kinerja dapat terus ditingkatkan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai hasil maksimal dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin, baik itu waktu, tenaga dan anggaran.

Berikut dijabarkan efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Tahun Anggaran 2025 dan perhitungan tingkat efisiensi pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.6.1. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun Anggaran 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Capaian Indikator Kinerja (%)	Persentase Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	100%	92,85%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	92,85%



Tabel 3.6.2

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Indikator Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi	
1	2	3	4		5	6	7	
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	100%	92,85%	19.069.604.014,50	17.706.927.047,95	1,07	Efisien
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	92,85%			1,07	Efisien

Dari tabel diatas menunjukkan tingkat efisiensinya adalah 1,07. Angka tersebut berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2025 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran pada Tahun 2025 (92,85%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 termasuk dalam kategori **Efisien**.

7. Analisis kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja urusan wajib Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 yang kemudian diturunkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Seruyan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Analisis Pencapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
					Target	Realisasi	
1.	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal	1.	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	Persen	100	81.33	81
		2.	Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	Persen	100	81.33	81
Rata-rata capaian kinerja							81



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan tersebut pada indikator persentase pengawasan internal yang dilaksanakan terealisasi sebesar 81,33%, sedangkan untuk indikator kedua terealisasi sebesar 81,33% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, rata-rata capaian kinerja untuk pencapaian kinerja **kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal** adalah sebesar 81% dan dapat dikatakan **baik**.

Hal ini disebabkan oleh : Pemeriksaan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jumlah objek pemeriksaan yang telah ditetapkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah untuk pengawasan dana desa dan pengawasan keuangan pada perangkat daerah. Dari target yang ditetapkan sebanyak 30 laporan yang akan dihasilkan dari pengawasan keuangan, realisasi laporan yang dihasilkan sejumlah 17 laporan, 13 laporan untuk laporan hasil pemeriksaan perangkat daerah dan kecamatan serta 4 laporan untuk laporan hasil pemeriksaan pengelolaan dana BOS dikarenakan jadwal pengawasan APIP pada perangkat daerah dan kecamatan berbenturan dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada perangkat daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk pengawasan dana desa terealisasi sebanyak 9 Desa dari target yang ditetapkan sejumlah 33 Desa, dikarenakan terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan perangkat daerah melaksanakan efisiensi anggaran dan mewajibkan perangkat daerah untuk memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50% dari anggaran semula, sehingga penugasan pengawasan desa yang dijadwalkan di bulan April s.d Juni 2025 mengalami kendala karena pemangkasan anggaran perjalanan dinas tersebut dan kemudian mengurangi target yang telah ditetapkan.

Solusi Perbaikan : Kedepan apabila terjadi kembali permasalahan ini, akan melaksanakan perubahan rencana kerja, perjanjian kinerja dan penetapan objek pemeriksaan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya anggaran dan SDM auditor yang melaksanakan audit serta dengan memperhitungkan waktu penugasan mandatori juga dengan menyusun peta audit berdasarkan dari risk register perangkat daerah, sehingga objek pemeriksaan yang ditetapkan selama 5 tahun periode Renstra dapat tercapai dengan baik.



Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal kemudian difokuskan kembali kedalam sub kegiatan- sub kegiatan yang mendukung kinerja kegiatan, program dan sasaran dari Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, sebagai berikut :

➤ **Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

1. Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan dan Kinerja (%)
Tercapainya target pengawasan kinerja perangkat daerah	Input : Dana	Rupiah	85.000.000	42.980.000	50,56
	Output :				
	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemda	Laporan	3	3	100

Tabel di atas menunjukkan capaian sasaran sub kegiatan **Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2025** mencapai 100% dikarenakan target yang ditetapkan pada rencana kerja sebanyak 3 (tiga) laporan dapat direalisasikan sebanyak 3 (tiga) laporan dengan rincian laporan sebagai berikut:

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengawasan Kinerja pada SKPD sebanyak 3 (tiga) Laporan dengan SKPD yang dilakukan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Swasembada Pangan);
 2. Dinas Kesehatan (*Penanganan Stunting*);dan
 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Investasi dan Pelayanan Publik).
2. Menyajikan gambar kegiatan yang berhubungan dengan IKU serta menjelaskan apa manfaat dan dampak yang terjadi setelah pelaksanaan IKU;



Gambar 1 : Pelaksanaan Entry Meeting Pengawasan Kinerja program
Penanganan Stunting di Dinas Kesehatan

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;

Pencapaian sesuai target pada sub kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah dikarenakan APIP telah melaksanakan pendampingan penyusunan Risk Register perangkat daerah diakhir tahun sehingga Risk Register perangkat daerah telah tersedia dan tim audit dapat dengan segera menentukan program yang beresiko tinggi untuk dilaksanakan pengawasan kinerja dimaksud.

4. Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Kedepan agar capaian kinerja terus dapat ditingkatkan dengan kualitas hasil pemeriksaan kinerja yang dapat memperbaiki kinerja perangkat daerah yang diperiksa tersebut adalah dengan menugaskan SDM auditor untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis terkait pengawasan kinerja maupun dengan pendampingan pengawasan kinerja bersama BPKP.

➤ **Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**

1. Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan dan Kinerja (%)
Tercapainya target pengawasan keuangan perangkat daerah	Input : Dana	Rupiah	375.000.000	282.308.357	75,28
	Output :				
	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemda	Laporan	30	13	43,33

Tabel di atas menunjukkan capaian sasaran sub kegiatan **Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2025** hanya mencapai 43% dan dapat dikatakan kurang.

2. Menyajikan gambar kegiatan yang berhubungan dengan IKU serta menjelaskan apa manfaat dan dampak yang terjadi setelah pelaksanaan IKU;



Gambar 2 : Pelaksanaan Pemeriksaan Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan pada DPMD Kabupaten Seruyan



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;

Dari 30 laporan yang akan dihasilkan dari pengawasan keuangan dan telah ditetapkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025, realisasi laporan yang dihasilkan dari pengawasan keuangannya sejumlah 17 laporan, 13 laporan untuk laporan hasil pemeriksaan perangkat daerah dan kecamatan serta 4 laporan untuk laporan hasil pemeriksaan pengelolaan dana BOS.

Pencapaian belum sesuai target pada sub kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah dikarenakan dikarenakan jadwal pengawasan APIP pada perangkat daerah dan kecamatan berbenturan dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada perangkat daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga tidak semua perangkat daerah dilaksanakan pengawasan oleh APIP.

13 (tiga belas) Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan keuangan / pemeriksaan ketaatan atas peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
11. Kecamatan Hanau;
12. Kecamatan Danau Sembuluh; dan
13. Kecamatan Batu Ampar.

4 (empat) sekolah yang dilaksanakan pengawasan atas pengelolaan dana BOS adalah sebagai berikut :

1. SDN 2 Persil Raya;
2. SDN 1 Sungai Bakau;
3. SMPN 1 Seruyan Hilir Timur;
4. SDN 1 Tumbang Kasai.



4. Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Kedepan untuk meningkatkan capaian kinerja agar dapat menyusun peta audit sehingga dalam penetapan rencana kerja dapat menyesuaikan targetnya dengan peta audit yang telah disusun.

➤ **Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja**

1. Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan dan Kinerja (%)
Terlaksananya reviu laporan kinerja perangkat daerah	Input : Dana	Rupiah	249.000.000	240.820.000	96,71
	Output :				
	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Laporan	10	12	120

Tabel di atas menunjukkan capaian sub kegiatan **Reviu Laporan Kinerja pada Tahun 2025** mencapai 120% dengan realisasi keuangan sebesar 96,71%, dapat dikatakan **baik**.

2. Menyajikan gambar kegiatan yang berhubungan dengan IKU serta menjelaskan apa manfaat dan dampak yang terjadi setelah pelaksanaan IKU;



Gambar 3.1 : Pelaksanaan Verifikasi IKK dan Reviu LPPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;

Banyaknya reviu kinerja yang dilaksanakan untuk pemenuhan laporan *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) KPK mempengaruhi capaian kinerja pada Tahun 2025.

Reviu Laporan Kinerja yang terealisasi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
3. Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Verifikasi IKK dan Reviu LPPD Pemkab Seruyan Tahun Anggaran 2024;
6. Reviu Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan dan RSUD Tahun 2025;
7. Reviu RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dan RKPD Perubahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025;
8. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Reviu Standar Harga Satuan Barang dan Analisis Standar Biaya Kabupaten Seruyan Tahun 2025;
10. Reviu atas Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2025;
11. Reviu Penyaluran Dana Hibah Tahun 2025;
12. Reviu atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2025.

4. Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Peran APIP sebagai garda terdepan dalam mengawal dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dan dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, seyogyanya kompetensi APIP juga harus ditingkatkan dan pengetahuan APIP juga harus terus diupdate karena regulasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lain juga sering mengalami perubahan. Kedepan SDM Auditor akan diikutsertakan pada Diklat terkait tata cara reviu-reviu sebagaimana mandat dari pemerintah pusat.



➤ **Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan**

1. Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan dan Kinerja (%)
Terlaksananya reviu laporan keuangan perangkat daerah	Input : Dana	Rupiah	300.000.000	294.140.000	98,05
	Output :				
	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Laporan	12	13	108

Tabel di atas menunjukkan capaian sub kegiatan **Reviu Laporan Keuangan** pada Tahun 2025 mencapai 108% dengan realisasi keuangan sebesar 98,05%, dapat dikatakan **baik sekali**.

2. Menyajikan gambar kegiatan yang berhubungan dengan IKU serta menjelaskan apa manfaat dan dampak yang terjadi setelah pelaksanaan IKU;





Gambar 4 : Pelaksanaan Prosedur Analitik Reviu LKPD di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;

Pencapaian target direalisasikan sejumlah 13 (tiga belas) laporan dari target sejumlah 12 (dua belas) laporan. Reviu laporan keuangan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Reviu LKPD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024;
3. Reviu KUA PPAS Tahun Anggaran 2026;
4. Reviu KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025;
5. Reviu RKA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025;
6. Reviu RKA Murni Perangkat Daerah Tahun 2026;
7. Reviu Penyerapan DAK Fisik Tahap 1;
8. Reviu Penyerapan DAK Fisik Tahap 2;
9. Reviu Penyerapan DAK Fisik Tahap 3;
10. Reviu Usulan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Sophi Inpuls pada Dinas Kesehatan;
11. Reviu DAU SG atas Dukungan Bidang Kesehatan dan Dukungan Penggajian PPPK Tahun Anggaran 2025;
12. Reviu DAU Bidang Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2025; dan
13. Reviu DAU SG Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2025.

4. Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Capaian kinerja dikarenakan komitmen APIP untuk dapat menyelesaikan semua penugasan yang diberikan. Dengan tambahan tenaga pengawas yang baru yaitu 4 (empat) orang P2UPD dan 13 (tiga belas) orang CPNS formasi auditor dan P2UPD membantu dalam penyelesaian penugasan reviu baik mandatori maupun untuk pemenuhan MCP KPK pada area APIP.

➤ **Sub Kegiatan Pengawasan Desa**

1. Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Pengawasan Desa dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terperiksanya keuangan pemerintah desa	Input : Dana	Rupiah	107.235.000	99.063.800	92,38
	Output :				
	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Laporan	33	9	27,3

Tabel di atas menunjukkan capaian sasaran sub kegiatan **Pengawasan Desa** pada Tahun 2025 hanya mencapai 27,3% dengan realisasi keuangan sebesar 92,38% dapat dikatakan **kurang**.

2. Menyajikan gambar kegiatan yang berhubungan dengan IKU serta menjelaskan apa manfaat dan dampak yang terjadi setelah pelaksanaan IKU;



Gambar 5 : Pengawasan DD/ADD Ta. 2024 pada Desa Tanjung Rangas Kecamatan Seruyan Hilir



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;

Untuk pengawasan dana desa terealisasi sebanyak 9 Desa dari target yang ditetapkan sejumlah 33 Desa, dikarenakan terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan perangkat daerah melaksanakan efisiensi anggaran dan mewajibkan perangkat daerah untuk memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50% dari anggaran semula, sehingga penugasan pengawasan desa yang dijadwalkan di bulan April s.d Juni 2025 mengalami kendala karena pemangkasan anggaran perjalanan dinas tersebut dan kemudian mengurangi target yang telah ditetapkan. Target telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025, yang mana realisasi pengawasan desa telah 100% terealisasi berdasarkan PKPT Tahun 2025.

Desa yang dilaksanakan pengawasan oleh APIP pada Tahun 2025 untuk pengelolaan DD/ADD Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir;
2. Desa Sungai Perlu Kecamatan Seruyan Hilir;
3. Desa Tanjung Rangs Kecamatan Seruyan Hilir;
4. Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir;
5. Desa Jahitan Kecamatan Seruyan Hilir;
6. Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
7. Desa Kartika Bakti Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
8. Desa Bangun Harja Kecamatan Seruyan Hilir Timur; dan
9. Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur.

4. Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Sebelum penyusunan program kerja pengawasan tahunan, pihak Inspektorat telah mengirimkan surat kepada camat dengan perihal permintaan rekomendasi usulan desa yang akan diaudit dan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan perihal permintaan data pemilihan kepala desa sebagai langkah awal untuk penentuan objek pemeriksaan desa. Kedepan akan ditingkatkan dengan menyusun peta auditan, sehingga memudahkan dalam perhitungan target pengawasan setiap tahunnya dengan menyesuaikan alokasi anggaran yang tersedia.

➤ **Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal**

1. Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Tercapainya target laporan saber pungli yang ditindaklanjuti	Input : Dana	Rupiah	61.552.000	54.074.247	87,85
	Output :				
	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kesepakatan	1	1	100

Tabel di atas menunjukkan capaian sasaran sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal **pada Tahun 2025** mencapai 100% dengan realisasi keuangan mencapai 87,85% dan dapat dikatakan **baik**.

2. Menyajikan gambar kegiatan yang berhubungan dengan IKU serta menjelaskan apa manfaat dan dampak yang terjadi setelah pelaksanaan IKU;



Gambar 6. Sosialisasi Satgas Saber Pungli kepada Masyarakat



Gambar 7. Sosialisasi Satgas Saber Pungli kepada Satpam / Security

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pada bulan Mei 2025, maka seluruh kegiatan Saber Pungli yang sebelumnya telah dianggarkan tidak dapat dilaksanakan, sehingga anggaran kegiatan saber pungli dialihkan untuk kegiatan pengawasan lainnya pada perubahan anggaran Tahun 2025.

Anggaran yang terealisasi adalah berupa pembayaran honorarium tim satgas mulai Januari s.d April 2025 yang mana tim satgas telah melaksanakan kegiatan sosialisasi stop pungli ke beberapa desa dan sekolah.

4. Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Kedepan sub kegiatan akan diisi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang juga memerlukan anggaran untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

➤ **Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**

1. Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dijabarkan pada tabel di bawah ini :



Sasaran Sub Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Termonitornya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Input : Dana	Rupiah	330.349.500	278.365.060	84,26
	Output :				
	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	10	10	100

Tabel di atas menunjukkan capaian sasaran sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP **pada Tahun 2025** mencapai 100% dengan realisasi keuangan mencapai 84,26% dan dapat dikatakan **baik**.

- Menyajikan gambar kegiatan yang berhubungan dengan IKU serta menjelaskan apa manfaat dan dampak yang terjadi setelah pelaksanaan IKU;



Gambar 6 : Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester 2 Tahun 2025 di Palangka Raya



Gambar 7 : Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Provinsi Triwulan IV Tahun 2025 di Palangka Raya



Gambar 8 : Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Daerah Kabupaten Seruyan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan



Gambar 9 : Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng di Palangka Raya

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;

Pencapaian sesuai target pada sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dikarenakan giatnya tim percepatan tindak lanjut dari BPK RI melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan giatnya tim sekretariat TPKD melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP sehingga target yang ditetapkan dalam tercapai dengan baik serta dari sekretariat yang melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP.

4. Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Kedepan akan terus menggiatkan Sekretariat TPKD dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, BPKP maupun BPK RI sehingga pencapaian persentase tindak lanjut temuan terus meningkat demi terwujudnya pemerintahan good governance dan clean governance.



b. Analisis Pencapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Tercapainya target kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	Persen	90	88.89	98.77
Rata-rata capaian kinerja						98.77

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan mencapai target 88,89% dari target yang ditetapkan sebesar 90% dan dapat dikatakan **baik**.

Hal ini disebabkan oleh : Capaian persentase pengawasan dengan tujuan tertentu mencapai 88,89% dikarenakan banyaknya aduan masyarakat, maupun permintaan dari Aparat Penegak Hukum dan penugasan dari Kepala Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan khusus pada Desa-desa yang terindikasi melakukan penyelewengan.

Solusi Perbaikan : Kedepan akan terus meningkatkan peran APIP sebagai *early warning* (peringatan dini) sebelum kasus atau indikasi penyelewengan pada desa maupun perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan sampai kepada eksternal auditor ataupun kepada Aparat Penegak Hukum.

Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu kemudian difokuskan kembali kedalam sub kegiatan- sub kegiatan yang mendukung kinerja kegiatan, program dan sasaran dari Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, sebagai berikut :

➤ **Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**

1. Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dijabarkan pada tabel di bawah ini :



Sasaran Sub Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan dan Kinerja (%)
Terselesaikannya penanganan kerugian negara / daerah	Input : Dana	Rupiah	102.742.000	63.907.500	62,20
	Output :				
	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Laporan	9	2	22,23

Tabel di atas menunjukkan capaian sasaran sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah **pada Tahun 2025** terealisasi sebesar 22,23% dengan realisasi keuangan sebesar 62,20% dan dapat dikatakan **kurang**.

- Menyajikan gambar kegiatan yang berhubungan dengan IKU serta menjelaskan apa manfaat dan dampak yang terjadi setelah pelaksanaan IKU;

Tidak ada dokumentasi

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;

Laporan yang terealisasi untuk kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah adalah kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, untuk kegiatan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tidak ada dilaksanakan pada Tahun 2025 dikarenakan tidak ada permintaan perhitungan kerugian negara dari Kejaksaan.

- Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Penanganan kerugian daerah tidak dapat tercapai karena berhubungan dengan permintaan penghitungan kerugian negara dari pihak Kejaksaan Negeri Seruyan. Kedepan agar memperhitungkan besaran target yang ditetapkan agar target tersebut dapat terealisasi dengan baik.

➤ **Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**

- Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan dan Kinerja (%)
Terakomodirnya laporan masyarakat dan APH	Input : Dana	Rupiah	530.356.000	460.018.678	86,74
	Output :				
	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	30	22	73,33

Tabel di atas menunjukkan capaian sasaran sub kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu **pada Tahun 2025** dengan capaian kinerja 73,33%, indikator tersebut didukung dengan keuangan yang mencapai realisasi keuangan sebesar 86,74% dan dapat dikatakan **baik**.

- Menyajikan gambar kegiatan yang berhubungan dengan IKU serta menjelaskan apa manfaat dan dampak yang terjadi setelah pelaksanaan IKU;



Gambar 10 : Audit Investigasi pada Desa Tanjung Rangas II
Kecamatan Danau Seluluk

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;

Pencapaian sesuai target pada sub kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dikarenakan dikarenakan banyaknya aduan masyarakat, maupun permintaan dari Aparat Penegak Hukum dan penugasan dari Kepala Daerah yang menuntut untuk melaksanakan pemeriksaan khusus pada Desa-desa yang



terindikasi melakukan penyelewengan. Untuk jumlah laporan audit khusus yang dilaksanakan adalah pemantauan atas inflasi daerah Tahun 2025 dan pelaksanaan probity audit atas proyek strategis tahun anggaran 2025.

Juga terdapat beberapa kegiatan atas dasar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu untuk pemeriksaan beberapa PNS yang tidak masuk kerja.

Kegiatan yang terealisasi yaitu sebagai berikut:

1. Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pembayaran TPP ASN pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan;
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pembayaran TPP ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan;
3. Audit dengan Tujuan Tertentu pelaksanaan pembayaran TPP ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024;
4. Audit dengan Tujuan Tertentu pada Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya Tahun Anggaran 2025;
5. Audit dengan Tujuan Tertentu pada Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Tahun Anggaran 2025;
6. Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Dugaan Perselingkuhan PNS Guru SMP Negeri 2 Kuala Pembuang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2025;
7. Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang/Pungutan Liar oleh Pj. Kepala Desa Ayawan Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan;
8. Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Pengelolaan Keuangan Desa Selunuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan;
9. Audit dengan Tujuan Tertentu PNS an. ABDUL RAHMAN/NIP. 19850210 201101 1 013;
10. Audit dengan Tujuan Tertentu PNS a.n MUHAMMAD FAJRIANUR/ NIP. 19840206 200903 1 003;



11. Audit dengan Tujuan Tertentu PNS a.n WENI MASANOVA, A.Md/ NIP. 19860122 201001 1 014;
 12. Audit dengan Tujuan Tertentu PNS a.n MUHAMMAD ALRASYID/ NIP. 19760702 200604 1 014;
 13. Audit Investigasi Tahun 2025 Desa Tanjung Rangas II Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan;
 14. Audit dengan Tujuan Tertentu PNS a.n AKHMAD FAIDHANI, S.E/ NIP. 19850200 201001 1 009;
 15. Audit Investigasi Tahun 2025 Desa Tumbang Kalam Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan;
 16. Audit Investigatif Pengelolaan Dana Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024;
 17. Probity Audit Tahap Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru SD Natai Tabuk, Pembuang Hulu Kecamatan Hanau Tahun 2025;
 18. Probity Audit Tahap Perencanaan s.d Serah Terima Pekerjaan Peningkatan Jalan Asam Baru – Sandul Tahun 2025;
 19. Probity Audit Tahap Persiapan PBJ Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Kuala Pembuang Tahun 2025;
 20. Pengawasan Pengadaan CPNS Tahun 2024 Tahap Pengumuman Akhir;
 21. Pengawasan Pengadaan PPPK Tahun 2024 Tahap I Pengumuman Hasil Seleksi;
 22. Pemantauan atas Inflasi Daerah Tahun 2025.
4. Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Kedepan akan terus meningkatkan peran APIP sebagai *early warning* (peringatan dini) sebelum kasus atau indikasi penyelewengan pada desa maupun perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan sampai kepada eksternal auditor ataupun kepada Aparat Penegak Hukum.



c. Analisis Pencapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persentase kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan	Persen	90	100	111
Rata-rata capaian kinerja						111

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja sasaran tersebut mencapai 100 % dan dapat dikatakan **baik sekali**.

Hal ini disebabkan oleh : Capaian tersebut terelisasi karena tersusunnya kebijakan teknis dibidang pengawasan yaitu tersusunnya SK Bupati Seruyan tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai pedoman APIP dalam melaksanakan penugasan pada tahun terkait. Selain itu, kegiatan pengisian profil kapabilitas APIP setiap triwulan juga terlaksana dengan baik.

Solusi Perbaikan : Kedepan akan merumuskan kebijakan teknis lainnya terkait pengawasan sebagai pedoman dalam APIP melaksanakan tugasnya dalam bidang pengawasan.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan kemudian difokuskan kembali kedalam sub kegiatan- sub kegiatan yang mendukung kinerja kegiatan, program dan sasaran dari Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, sebagai berikut :

➤ **Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**

1. Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dijabarkan pada tabel di bawah ini :



Sasaran Sub Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan dan Kinerja (%)
Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan	Input : Dana	Rupiah	419.550.000	342.245.750	81,57
	Output :				
	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	1	1	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja sasaran tersebut mencapai 100 % dan dengan realisasi keuangan sebesar 81,57%, dapat dikatakan **baik**.

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;

Pencapaian sesuai target dikarenakan Surat Keputusan Bupati Seruyan tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025 telah disusun dan diformalkan sebagai pedoman dalam APIP melaksanakan tugasnya sepanjang tahun 2025.

3. Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Kedepan akan merumuskan kebijakan teknis lainnya terkait pengawasan sebagai pedoman dalam APIP melaksanakan tugasnya dalam bidang pengawasan.

➤ **Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan**

1. Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan dan Kinerja (%)
Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan	Input : Dana	Rupiah	330.000.000	236.368.555	71,63
	Output :				
	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Rekomendasi	4	4	100



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja sasaran tersebut mencapai 100 % dan dengan realisasi keuangan sebesar 71,63%, dapat dikatakan **baik**.

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;

Pencapaian sesuai target dikarenakan pengisian profil kapabilitas APIP setiap triwulan pada aplikasi PK APIP dari BPKP terlaksana dengan baik.

3. Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Kedepan akan melaksanakan pengisian profil kapabilitas APIP setiap triwulan pada aplikasi PK APIP dengan berkonsultasi kepada pihak BPKP, karena dengan terbitnya peraturan yang baru terkait pedoman penilaian kapabilitas APIP.

d. Analisis Pencapaian Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah	1. Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah.	Persen	90	100	111
		2. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	72.00	68.02	94.47
		3. Nilai <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP)	Skor	90	79.58	88.42
Rata-rata capaian kinerja						98

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja sasaran tersebut mencapai 98% dan dapat dikatakan **baik**.

Hal ini disebabkan oleh : Capaian tersebut dikarenakan peran aktif dari Inspektorat dalam melakukan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Pendampingan dan asistensi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025 antara lain Pendampingan pengisian LHKPN bagi wajib LHKPN, Sosialisasi/Penyuluhan Anti Korupsi bagi Masyarakat, Pendampingan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dari KPK kepada responden



terpilih, Pendampingan Pengadaan PPPK Tahun 2024 Tahap Pengumuman Hasil Seleksi pada Pemda Kabupaten Seruyan dan Pendampingan Pengadaan CPNS Tahun 2024 Tahap Pengumuman Akhir pada Pemda Kabupaten Seruyan.

Solusi Perbaikan : Kedepan akan terus meningkatkan peran APIP sebagai *consulting* karena dengan banyaknya *consulting* yang dilaksanakan APIP untuk perbaikan organisasi perangkat daerah akan mendorong meningkatnya kapabilitas APIP itu sendiri.

Kegiatan **Pendampingan dan Asistensi** kemudian difokuskan kembali kedalam sub kegiatan- sub kegiatan yang mendukung kinerja kegiatan, program dan sasaran dari Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, sebagai berikut :

➤ **Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan dan Kinerja (%)
Tercapainya peningkatan maturitas SPIP perangkat daerah	Input : Dana	Rupiah	263.200.000	185.410.674	70,44
	Output :				
	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	30	30	100

Tabel di atas menunjukkan capaian sasaran sub kegiatan **Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah** pada Tahun 2025 sebesar 100% dikarenakan target 30 perangkat daerah yang akan dilaksanakan pendampingan tercapai sebanyak 30 perangkat daerah dengan dukungan dana yang terealisasi sebesar 70,44%. Dapat dikatakan capaian kinerja sub kegiatan ini **baik**.

2. Menyajikan gambar kegiatan yang berhubungan dengan IKU serta menjelaskan apa manfaat dan dampak yang terjadi setelah pelaksanaan IKU;

Tidak ada dokumentasi

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;



Pencapaian target dikarenakan Inspektorat Daerah dianggap sebagai mitra dari perangkat daerah, sehingga perangkat daerah selalu berkonsultasi dengan APIP terkait hal didalam penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah tersebut.

4. Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Kedepan Inspektorat akan merumuskan kegiatan *Couching Clinic* setiap bulannya dengan melaksanakan kunjungan kesemua perangkat daerah.

➤ **Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi**

1. Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan dan Kinerja (%)
Terlaksananya verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Input : Dana	Rupiah	10.040.000	0	0
	Output :				
	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	15	15	100

Tabel di atas menunjukkan capaian sasaran sub kegiatan **Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi** pada Tahun 2025 terealisasi 100% dengan realisasi keuangan tidak tercapai.

2. Menyajikan gambar kegiatan yang berhubungan dengan IKU serta menjelaskan apa manfaat dan dampak yang terjadi setelah pelaksanaan IKU;

Tidak ada dokumentasi

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;

Realisasi keuangan tidak tercapai dikarenakan penugasan pendampingan Reformasi Birokrasi berbenturan dengan penugasan lainnya, sehingga pembayaran penugasan tidak dapat dilakukan.



4. Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Pada tahun 2025, perangkat daerah telah menyelesaikan penyusunan rencana aksi RB tematik periode transisi dan kedepan akan selalu melaksanakan pendampingan kepada perangkat daerah.

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

1. Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan dan Kinerja (%)
Terlaksananya verifikasi LHKASN dan LHKPN serta aksi pencegahan korupsi	Input : Dana	Rupiah	252.000.000	168.574.045	66,89
	Output :				
	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	4	4	100

Tabel di atas menunjukkan capaian sasaran sub kegiatan **Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi** pada Tahun 2025 terealisasi 100% dan dikatakan **baik** dengan dukungan dana terserap sebesar 66,89%.

2. Menyajikan gambar kegiatan yang berhubungan dengan IKU serta menjelaskan apa manfaat dan dampak yang terjadi setelah pelaksanaan IKU;



Gambar 11 : Kegiatan Sosialisasi anti korupsi bagi Parpol



Gambar 12 : Kegiatan pendidikan anti korupsi bagi pelajar SMK



Gambar 13 : Kegiatan pendidikan anti korupsi bagi pelajar SD



Gambar 14 : Kegiatan pendidikan anti korupsi bagi pelajar SMP



Gambar 15 : Kegiatan Sosialisasi anti korupsi bagi Masyarakat Desa



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;

Kegiatan yang terealisasi sebanyak 4 (empat) kegiatan sebagaimana target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi /Penyuluhan Anti Korupsi bagi Anggota Partai Politik, Masyarakat Desa, Pelajar SD,SMP dan SMK, Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pengurus DWP dan PKK.

Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Anti Korupsi bagi Anggota Partai Politik dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Seruyan di Aula Kantor Badan Kesbangpol, sedangkan Sosialisasi / Penyuluhan Anti Korupsi bagi Masyarakat Desa dilaksanakan di Aula Kantor Desa Sungai Undang.

Sosialisasi / Penyuluhan Anti Korupsi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PPPK dilaksanakan di Gedung Tennis Indoor Kabupaten Seruyan. Untuk sosialisasi anti korupsi bagi pengurus DWP dan PKK dilaksanakan di aula kantor Inspektorat Daerah.

Sosialisasi / Penyuluhan anti korupsi ini sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi serta untuk menanamkan nilai integritas.

- b. Kegiatan MCP KPK,

Kegiatan MCP KPK dengan admin MCP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

- c. Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi,

Pada tahun 2025, Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Seruyan menyebarkan banner ke seluruh desa terkait saluran pengaduan sebagai wadah aduan apabila ada informasi mengenai korupsi, pungli dan gratifikasi.

- d. Kegiatan validasi dan verifikasi LHKPN,

Pengisian LHKPN diasistensi admin LHKPN dari Inspektorat sehingga semua LHKPN wajib lapor dapat terkirim tepat waktu ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

4. Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Kedepan akan terus menggiatkan kegiatan verifikasi LHKPN. Kegiatan MCP KPK dan Stranas pencegahan korupsi pun akan terus digiatkan dan kegiatan Unit

Pengendali Gratifikasi terus diaktifkan sebagai sarana Inspektorat Daerah untuk tetap komitmen pada Aksi Pemberantasan Korupsi pada Kabupaten Seruyan.

➤ **Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas**

1. Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator / Tolok Ukur Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Keuangan dan Kinerja (%)
Terlaksananya asistensi dan pendampingan penegakan integritas	Input : Dana	Rupiah	42.272.000	22.620.711	53,51
	Output :				
	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat Daerah	10	10	100

Tabel di atas menunjukkan capaian sasaran sub kegiatan **Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas** pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan anggaran yang terealisasi sebesar 53,51%.

2. Menyajikan gambar kegiatan yang berhubungan dengan IKU serta menjelaskan apa manfaat dan dampak yang terjadi setelah pelaksanaan IKU;



Gambar 11. Pelaksanaan kegiatan Talkshow di Yogyakarta sebagai wadah informasi hasil dari Survei Penilaian Integritas Tahun 2025



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;

Target pada sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas tercapai dengan adanya pemantauan kepada responden baik internal, eksternal maupun ekspert yang telah diajukan.

4. Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Kedepan selain akan terus meningkatkan peran APIP sebagai *consulting partner* juga diharapkan APIP dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan beban tugas yang berat, APIP dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi diri, mengikuti bimbingan teknis, diklat atau sejenisnya sebagai sarana untuk pengembangan diri dipandang dapat meningkatkan kompetensi APIP sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah.

e. Analisis Pencapaian Kegiatan-kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang program tersebut. Analisis pencapaian kinerja dan realisasi kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut dibawah ini :

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Keuangan		Capaian Keuangan (%)
					Target	Realisasi		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persen	100	100	100	108,350,000	85,290,827	79
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	Persen	100	100	100	8,770,671,691	8,537,810,771	97
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin kepegawaian perangkat daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	90	90	100	1,097,718,000	1,040,892,848	95



No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Keuangan		Capaian Keuangan (%)
					Target	Realisasi		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	90	90	100	2,501,489,000	2,270,500,412	91
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemda	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	100	664,275,344	605,590,466	91
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ukuran pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMĐ perangkat daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMĐ Perangkat Daerah	Persen	90	80	89	2,468,803,480	2,395,944,347	97
Rata-rata Capaian Kinerja							98	15,611,307,515	14,936,029,671	95.67

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan tersebut mencapai 98% dengan capaian realisasi keuangan 95,67% dan dapat dikatakan **baik**.

Hal ini disebabkan oleh :

Capaian tersebut dikarenakan peran aktif dari manajemen Sekretariat Inspektorat dalam melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Solusi Perbaikan :

Kedepan akan terus meningkatkan peran manajemen sekretariat Inspektorat dalam hal memfasilitasi pelayanan administrasi perkantoran sehingga capaian kinerja dapat terus ditingkatkan.



>>> Analisis capaian indikator sub-sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah, sebagai berikut :

1. Pencapaian Indikator dijabarkan pada tabel di bawah ini :

No.	Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Keuangan		Capaian Keuangan (%)
					Target	Realisasi		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	11	11	100	57,230,000	53,743,962	93.91
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LKjIP perangkat daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	1	100	21,040,000	10,645,965	50.60
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	4	100	30,080,000	20,900,900	69.48
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / Bulan	56	58	104	8,541,362,703	8,336,447,136	97.60
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	12	100	154,103,988	132,443,488	85.94
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	2	2	100	58,205,000	54,863,220	94.26
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Laporan	12	12	100	17,000,000	14,056,927	82.69
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapan nya	Teradaknya pakaian dinas pegawai kantor	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	65	87	134	53,505,000	52,147,800	97.46



Lanjutan tabel analisis capaian kinerja sub kegiatan

No.	Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Keuangan		Capaian Keuangan (%)
					Target	Realisasi		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terdata dengan tertibnya administrasi kepegawaian kantor	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	16	16	100	48,438,000	42,303,400	87.34
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	25	40	160	781,100,000	746,714,597	95.60
11	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	15	20	133	214,675,000	199,727,051	93.04
12	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	12	100	171,100,000	142,706,710	83.41
13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	64	60	94	1,354,550,000	1,329,585,598	98.16
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	25	20	80	75,000,000	36,401,495	48.54
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	10	83	568,820,000	494,395,870	86.92
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5	5	100	32,000,000	31,546,525	98.58
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar harian	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	5	5	100	11,949,000	10,800,000	90.38
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	25	24	96	288,070,000	225,064,214	78.13



Lanjutan tabel analisis capaian kinerja sub kegiatan

No.	Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Keuangan		Capaian Keuangan (%)
					Target	Realisasi		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100	191,427,496	144,836,216	75.66
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100	472,847,848	460,754,250	97.44
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	25	24	96	257,780,000	249,155,457	96.65
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	34	30	88	134,780,000	109,545,036	81.28
23	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	1	100	1,151,185,256	1,147,333,971	99.67
24	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	5	5	100	925,058,224	889,909,883	96.20
Rata-rata capaian kinerja							98	15,611,307,515	14,936,029,671	95.67

Dari tabel tersebut dapat dilihat capaian kinerja rata-rata adalah 98% dengan realisasi keuangan mencapai 95,67%, dapat dikatakan **baik**.

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan IKU;

Kegiatan terealisasi dengan baik dengan peran dari manajemen sekretariat yang berkomitmen melaksanakan seluruh pelayanan sebagai pendukung dari pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

3. Analisis peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Kedepan akan terus meningkatkan peran manajemen sekretariat Inspektorat dalam hal memfasilitasi pelayanan administrasi perkantoran sehingga capaian kinerja dapat terus ditingkatkan.



3.3. Realisasi Anggaran

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	15.611.307.514,50	14.936.029.670,95	95,67
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.141.234.500,00	1.815,677.642,00	84,80
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.317.062.000,00	955.219.735,00	72,53
Jumlah		19.069.604.014,50	17.706.927.047,95	92,85

Dari tabel diatas, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp19.069.604.014,50** (sembilan belas milyar enam puluh sembilan juta enam ratus empat ribu empat belas koma lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp8.541.362.703,00
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.906.180.503,00
3. Belanja Modal sebesar Rp2.622.060.808,50

Anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp17.706.927.047,95** (Tujuh belas milyar tujuh ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh tujuh koma sembilan puluh lima rupiah) dengan persentase capaian keuangan sebesar **92,85%** dengan rincian realisasi sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp8.336.447.136,01 dengan persentase realisasi 97,60%
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6.788.894.842,00 dengan persentase realisasi 85,87%
3. Belanja Modal sebesar Rp2.581.585.069,94 dengan persentase realisasi 98,46%

Kendala pencapaian tidak dapat memenuhi target dikarenakan adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas diawal tahun sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sehingga penugasan pemeriksaan desa tidak dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai target, banyaknya penugasan mandatorial dan penugasan non mandatory yang menuntut untuk segera dilaksanakan, tidak seimbangnya kuantitas dan kualitas SDM Auditor yang tersedia serta terbatasnya waktu untuk melaksanakan



kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025.

Saat ini, kinerja APIP dianggap masih lemah meskipun telah didorong dengan upaya penguatan atas fungsi dan perannya. Salah satu musababnya adalah upaya tersebut masih terus “dihantui” tantangan sistemis dalam hal kuantitas dan kualitas SDM, anggaran, serta kelembagaan dan kewenangannya. Meskipun beberapa kerangka regulasi telah disusun guna mengatasi masalah tersebut, namun kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara jumlah SDM APIP dengan kebutuhan idealnya. Selain itu, beberapa aspek lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius adalah persoalan independensi, kompetensi, dan integritas SDM APIP. Indikasi lemahnya independensi tersebut dapat dilihat dari posisi SDM APIP yang secara struktural masih berada di bawah kendali kepala daerah dan pimpinan instansi pemerintah. Sehingga oleh karenanya, kondisi demikian tidak memungkinkan SDM APIP untuk melakukan pengawasan secara profesional dan objektif. Tidak berhenti sampai di situ, anggaran yang dialokasikan untuk inspektorat selaku unit kerja pengawasan internal juga belum memadai, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan pada instansi pemerintah menjadi tidak optimal.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan komitmen yang kuat untuk dapat melaksanakan penguatan APIP dari 4 (empat) aspek yaitu : kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola dan anggaran. Dengan meningkatkan 4 (empat) aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja APIP serta memperkuat peran dan fungsinya dalam melakukan pengawasan demi tercapainya pemerintahan yang berakuntabilitas baik.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengolahan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Inspektorat Kabupaten Seruyan. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan Good Governance. Dari uraian yang telah dikemukakan pada masing-masing bab diharapkan agar memberikan gambaran secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Kabupaten Seruyan. Perlu untuk diketahui bahwa tercapainya target pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 karena adanya sistem pemeriksaan secara terprogram dan mempermudah jadwal pemeriksaan dan pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien.

Namun demikian Inspektorat Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan pemeriksaan di lapangan memiliki beberapa kendala antara lain kekurangan tenaga pemeriksa, jadwal pemeriksaan dilaksanakan bersamaan dengan tugas yang lain, penugasan mandatori atau reuiu dokumen dari instansi lain, sulitnya geografis Kabupaten Seruyan yang menyulitkan SDM Pengawas dalam menjangkau objek pemeriksaan dan terbatasnya sarana transportasi dan infrastruktur jalan membuat perjalanan ke lokasi audit memakan waktu lama dan biaya yang tinggi.

Pengawasan pada hakekatnya adalah suatu tindakan menilai atau menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan Pembangunan.

Pada Tahun 2025 Inspektorat telah didukung oleh dana dan fasilitas yang memadai serta tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga Pemeriksa (Auditor dan P2UPD) yang dapat meningkatkan kinerja sebagai upaya mencapai keberhasilan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Bidang Pengawasan dan terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Efektif, Bersih dan Bertanggung Jawab secara optimal, namun dengan terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan adanya efisiensi anggaran seluruh Pemerintah Daerah sehingga penugasan pengawasan pada objek pemeriksaan Desa mengalami kendala anggaran.



Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan kedalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2025 dapat tercapai dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini disusun. Semoga bermanfaat bagi Inspektorat khususnya dan Pemerintah Kabupaten Seruyan umumnya.

Kuala Pembuang, 30 Januari 2026



INSPEKTUR DAERAH

NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19770325 199612 1 001